



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

Jl. Prof. M. Yamin, S.H No. 05 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : KEP- 08 /L.4.14/Cp.1/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SAKIP
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan Laporan Tahunan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Bahwa dalam rangka menciptakan tolak ukur Tahunan sebagai dasar evaluasi Tahunan aparatur dan Pengelolaan Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana SAKIP Satuan Kerja;
 - c. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk / diangkat sebagai TIM Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Tahunan Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Birokrasi Republik Indonesia nomor 89 tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 – 2024;
 - 11. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SAKIP PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR
- KESATU : Mengangkat para Pejabat dan / atau pegawai di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk disamping jabatan definitifnya, juga sebagai TIM PELAKSANA SAKIP pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana SAKIP pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tahun 2024 sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksanaan SAKIP pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tahun 2024 memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun Perencanaan dan Target Sasaran Kinerja;
 - 2) Membuat Pohon Kinerja;
 - 3) Membuat Rencana Aksi Kinerja Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
 - 4) Memonitoring dan Mengevaluasi Kinerja pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
 - 5) Menyusun dan Membuat Laporan Kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR



NOVA FUSPITASARI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19750620 200012 2 010

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Riau
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Riau
5. Yth. Kepala Sub Perencanaan Kejati Riau
6. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
Nomor : KEP- **08** /L.4.14/Cp.1/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

1. **Pembina** : Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
2. **Ketua** : Kepala Sub Bagian Pembinaan
3. **Sekretaris** : Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNB
4. **Anggota** :
 1. Kepala Seksi Intelijen
 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
 4. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

